

PANITIA PELAKSANA -JURI LOMBA-KREASI PENTAS SENI PEMILIH PEMULA

2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 28/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2019: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN

PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN JURI LOMBA KREASI PENTAS SENI PEMILIH PEMULA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat, khususnya pada masyarakat Pemilih Pemula, dan memeriahkan pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kab Indragiri Hilir akan melaksanakan kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dipandang perlu membentuk suatu kepanitiaan dan menetapkan juri yang akan melakukan penilaian terhadap lomba yang dilaksanakan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan Juri Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula, Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dan Juri Lomba bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2019.

- Lamp 2 Hlm